



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

Pacitan, 31 Maret 2026

Nomor : 34/PP.07-SD/3501/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 6 (Enam) Lembar
Perihal : Tindak Lanjut atas Surat Bawaslu
Kabupaten Pacitan Nomor 3/PM.00.02/K.JI-18/03/2026
perihal Saran Perbaikan

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Pacitan
di
PACITAN

Menindaklanjuti Rapat Pleno KPU Kabupaten Pacitan Nomor 14/PK.01-BA/3501/2026 tentang Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kabupaten Pacitan nomor 3/PM.00.02/K.JI-18/03/2026 perihal Saran Perbaikan tanggal 27 Maret 2026, bersama ini kami sampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Pacitan telah melakukan pencermatan kembali terhadap kesesuaian data Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana tercantum dalam Surat Bawaslu Kabupaten Pacitan nomor 3/PM.00.02/K.JI-18/03/2026 perihal Saran Perbaikan, dengan kategori Pemilih Potensi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Meninggal sejumlah 73 orang;
2. KPU Kabupaten Pacitan telah melakukan perbaikan data sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dengan rincian hasil sebagaimana tercantum dalam lampiran surat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat ini.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pacitan,


Aswika Budhi Arfandy

Tembusan:
Yth. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur
(Sebagai Laporan)